

**PELAKSANAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR) SETELAH
BERLAKUNYA *2021 ARBITRATION RULES* DAN DAMPAKNYA BAGI
PARA PIHAK
*IMPLEMENTATION OF ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) AFTER
THE ENACTMENT OF THE 2021 ARBITRATION RULES AND ITS
IMPACT ON THE PARTIES***

Teza Salih Mauludin, Tito Adwinata, Arvin Galuh Dwiputra

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

teza19001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mauludin, Teza Salih, Tito Adwinata, Arvin Galuh Dwiputra. *Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.1 (2024).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada perubahan paradigma penyelesaian sengketa bisnis. Tingginya angka perdagangan di dunia maya dimungkinkan terjadinya sengketa seperti halnya sengketa yang terjadi dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. Semakin masif kegiatan perdagangan yang dilakukan, maka frekuensi terjadinya suatu sengketa makin tinggi. Konsekuensi logisnya akan semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Salah satu mekanisme dalam upaya penyelesaian sengketa yang dinilai cepat, murah dan menguntungkan kedua belah pihak adalah melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution* (ADR)). Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui ADR berkembang menjadi *Online Dispute Resolution* (ODR). Pada tataran regulasi pelaksanaan ODR merujuk pada aturan yang dikeluarkan International Chamber of Commerce (ICC) sebagai kiblat dunia. Dikeluarkannya *2021 Arbitration Rules* membawa perubahan signifikan pada pelaksanaan ODR yang sebelumnya perlu persetujuan para pihak, dimungkinkan melaksanakan ODR terlepas dari keberatan para pihak.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Online Dispute Resolution (ODR), 2021 Arbitration Rules

ABSTRACT

The rise of information technology has significantly impacted the way business disputes are resolved. With a high volume of online trade, disputes can arise as frequently as they do in traditional business dealings. The increase in trading activities naturally leads to an increase in disputes that need resolution. One approach to resolving these disputes efficiently and fairly for both parties is through arbitration and alternative dispute resolution (ADR). Over time, this has evolved into Online Dispute Resolution (ODR). At a regulatory level, the implementation of ODR is guided by rules issued by the International Chamber of

Commerce (ICC), which is recognized as a global authority. The issuance of the 2021 Arbitration Rules brings significant changes to the implementation of ODR. Previously, ODR required the consent of the parties, but now it is possible to carry out ODR regardless of the objections of the parties.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Online Dispute Resolution (ODR), 2021 Arbitration Rules

A. PENDAHULUAN

Dalam laporan survei We Are Social tahun 2024 terdapat fenomena yang sangat signifikan diantara 10 negara dengan persentase pengguna *e-commerce* tertinggi. Pada data tersebut menunjukkan negara Indonesia menempati jajaran peringkat teratas dengan persentase 59% pengguna *e-commerce*.¹ Angka tersebut menyaingi negara-negara besar seperti Inggris dan China yang berada di atasnya. Hal ini menunjukkan satu perspektif bahwa akses telekomunikasi di Indonesia sudah mulai maju, disamping populasi masyarakat Indonesia yang besar serta pengaruh dari *Coronavirus Disease* (COVID-19) saat itu.

Pada saat yang sama di samping tingginya pengguna *e-commerce* di Indonesia, dampak COVID-19 berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022 saja terdapat 1.298 perusahaan dinyatakan pailit dan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).² Dampak yang ditimbulkan yakni *scaring effect* atau luka yang sangat mendalam, sehingga pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya pengangguran dan menghambat pemulihan ekonomi. Sebagai antitesis fenomena tersebut, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) berusaha untuk mengantisipasi, karena akan begitu banyak sengketa yang timbul saat dan pasca pandemi. Oleh karenanya, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Saat ini, paradigma dunia industri telah memasuki era Industri 5.0. Masyarakat 5.0 didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik. Masyarakat 5.0

¹ We Are Social, "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021", diakses dari <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/> pada 21/06/2024.

² Industri.co.id, "Mengerikan! 1.298 Perusahaan di Tanah Air Dinyatakan Pailit" diakses dari <https://www.industry.co.id/read/92739/mengerikan-1298-perusahaan-di-tanah-air-dinyatakan-pailit>

diusulkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5 sebagai masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan Jepang. Ini mengikuti masyarakat berburu (Masyarakat 1.0), masyarakat pertanian (Masyarakat 2.0), masyarakat industri (Masyarakat 3.0), dan masyarakat informasi (Masyarakat 4.0). Masyarakat 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara dunia maya (*virtual space*) dan ruang fisik (*real space*). Di masyarakat informasi masa lalu (Masyarakat 4.0), orang akan mengakses layanan *cloud (database)* di dunia maya melalui Internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data.³

Pada masyarakat 5.0 sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan (AI), dan hasil analisisnya diumpangkan kembali ke manusia di ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam masyarakat informasi masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun, di masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh AI melebihi kemampuan manusia diumpangkan kembali ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.⁴ Demikian juga halnya, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada proses ADR dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga menjadi *Online Dispute Resolution (ODR)*.

Dalam perkembangannya *Online Dispute Resolution (ODR)* sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru. ODR Pertama muncul pada 1995, ketika The National Center for automated information Research membuat ODR dengan nama *Virtual Magistrate (VM)* yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet dengan pengguna.⁵ Selanjutnya, pada tahun 1999 suatu perusahaan *e-commerce* yakni e-Bay yang bekerja sama dengan University of Massachusetts, dalam suatu percobaan pada proyek percontohan untuk mengkaji efektivitas mediasi yang dilakukan secara daring atas sengketa yang dialami pembeli dan penjual pada laman situs e-Bay.

³ Lihat laman Kantor Kabinet Pemerintah Jepang melalui https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pablo Cortes, *Online Dispute Resolution for Consumers in The European Union*, (Abingdon : Routledge, 2011), 54.

Teza Salih Mauludin, Tito Adwinata, Arvin Galuh Dwiputra
Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak

Hasil menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan secara daring sangat efektif dengan partisipasi yang tinggi dari para pihak yang berselisih dibanding dengan mediasi yang dilakukan secara konvensional.⁶

ODR Sendiri merupakan perkembangan dan implementasi yang dilakukan secara daring dari mekanisme ADR atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk atau sarana yang digunakan dalam mekanisme ODR sangat bervariasi diantaranya, penggunaan konferensi video, surat elektronik, fitur obrolan, sistem yang terotomasi, begitupun kombinasi dari fitur-fitur tersebut.⁷

Pada tataran Regulasi sesungguhnya Indonesia sudah mempunyai yang mendukung ODR walaupun belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pada prinsipnya UU tersebut tidak membatasi proses beracara *an sich* secara fisik/tatap muka. UU tersebut memberikan kemungkinan penyelesaian arbitrase dalam bentuk pertukaran surat, *teleconference*, telegram, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya seperti dinyatakan pada pasal 4 ayat 3:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Merujuk pada frasa “ atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya”, secara logika jika surat saja dimungkinkan, maka penyelesaian secara jarak jauh tanpa kehadiran fisik (*online*) melalui *video conference* justru memiliki karakter *trustworthy* yang lebih tinggi daripada email atau surat menyurat lainnya, karena sifatnya yang *Live, on came, real time*, interaktif, dan *encryption*.

Begitupun pada Pasal 5 UU ITE yang mengatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

⁶ Louis Del Duca, “Facilitating Expansion of Cross Border E-Commerce Developing a Global Online Dispute Resolution System”, *Penn State Journal of Law & International Affairs*, Volume 1, Nomor 1, 2012, hlm. 59-85.

⁷ Sree Khresna Bharadwaj H., “A Comparative Analysis of Online Dispute Resolution Platforms” *American Journal of Operations Management and Information System*, Volume 2, Nomor 3, 2017, hlm. 81-85.

cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pada praktiknya di Indonesia seperti halnya di BANI pelaksanaan ODR diatur dalam KEP: 20.015/SK-BANI/HU tanggal 20 Mei 2020 yang merupakan peraturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase secara elektronik. Pada prinsipnya arbitrase dapat dilakukan secara *online*. Metode Bani telah berhasil menyelesaikan persoalan pelaksanaan arbitrase selama pandemi. Untuk kedepannya metode ini akan menjadikan arbitrase semakin menjadi pilihan mengingat para pihak, arbiter, saksi-saksi tidak lagi terhambat ruang dan waktu ketika berada diluar tempat persidangan fisik. Hal ini sesuai dengan karakter administrasi yang efisien, cepat dan kepastian hukum. Pada pelaksanaannya dilakukan secara dasar kesepakatan para pihak hadapan sidang yang dibuat suatu peraturan yang memungkinkan penetapan oleh majelis seperti mengacu kepada *rules* dan praktik ICC Arbitration.

Pada awal tahun 2021 ICC mengeluarkan revisi aturan arbitrase. Amandemen tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses arbitrase.⁸ Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan dampak pandemi COVID-19 pada proses arbitrase, serta keadaan khusus dalam proses arbitrase yang kompleks dan sengketa dalam perjanjian investasi. Perubahan yang signifikan tersebut berdampak kepada para pihak yang bersengketa dalam mengajukan ke ICC, terlebih *Arbitration Rules 2021* juga merupakan aturan sebagai kiblat dunia yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya dapat diidentifikasi permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan *Online Dispute Resolution* (ODR) setelah berlakunya *2021 Arbitration Rules*?
2. Bagaimana dampak kepada para pihak setelah berlakunya *2021 Arbitration Rules*?

⁸ Latham & Watkins International Arbitration Practice ICC Launches Revised Arbitration Rules for 2021, The amendments aim to increase transparency and efficiency in the arbitral proceedings. 20 January 2021 | Number 2850, www.lw.com

Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini diantaranya pertama, untuk mengetahui pelaksanaan *Online Dispute Resolution (ODR)* setelah berlakunya 2021 Arbitration Rules, dan kedua untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan kepada para pihak setelah berlakunya *2021 Arbitration Rules*.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metodologi penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kaitan antara aturan-aturan hukum dan teori-teori hukum yang ada berkaitan dengan *Online Dispute Resolution* dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai “Pelaksanaan *Online Dispute Resolution (ODR)* setelah Berlakunya *2021 Arbitration Rules* dan Dampaknya Bagi Para Pihak”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Online Dispute Resolution (ODR)* Setelah Berlakunya *2021 Arbitration Rules*

Dalam perundang-undangan internasional, tidak ada definisi resmi dari istilah “Penyelesaian Sengketa *Online*”. Versi lain dari istilah tersebut adalah “Penyelesaian Sengketa Elektronik”. Penyelesaian sengketa secara *online (Online Dispute Resolution/ODR)* adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa secara online yang menggunakan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative sengketa resolution*).¹⁰

ODR biasanya didefinisikan baik sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa *sui generis* atau sebagai penyelesaian sengketa secara *online (online*

⁹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17.

¹⁰ Karolina Mania, “Online dispute resolution: The future of justice”, *International Comparative Jurisprudence* 1, 2015, 78.

ADR). Definisi ini menjelaskan aspek penting ODR. Pendekatan *sui generis* berfokus pada fakta bahwa alat baru memungkinkan prosedur penyelesaian sengketa baru, sedangkan perspektif ADR *online* memungkinkan mempertimbangkan perkembangan ADR.

Tetapi kedua definisi ini tidak sepenuhnya memuaskan ketika ODR dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa *sui generis*. Seseorang berfokus pada alat-alat baru yang ditawarkan oleh komputer dan internet, dan manfaat dari alat-alat teknologi penyelesaian sengketa. Otomatisasi negosiasi yang disebut penawaran data merupakan ciri khas dari penggunaan manfaat ini. Aspek positif dari perspektif ini menunjukkan bahwa prosedur *online* harus fleksibel untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari perkembangan teknologi informasi. Aspek negatif dari definisi ODR sebagai bentuk *sui generis* dari penyelesaian sengketa adalah bahwa ia cenderung melihat ODR dalam segi kekosongan hukum, seolah-olah aturan yang dikembangkan untuk penyelesaian sengketa *offline* tidak ada dan tidak membawa basis pengetahuan yang penting.

Jika proses ODR dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang secara hukum menghalangi dan dapat ditegakkan dengan cara yang sebanding melalui putusan pengadilan, proses tersebut harus memenuhi syarat sebagai arbitrase dan memenuhi persyaratan aturan yang berlaku untuk arbitrase. Jika proses ODR dimaksudkan untuk membawa para pihak ke penyelesaian melalui intervensi pihak ketiga yang netral, akan lebih bijaksana untuk memanfaatkan pengalaman mediasi *offline*.

ODR berasal dari *tield* yang berbeda dan didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa *sui generis* mengabaikan asal-usulnya. Ketika ODR dianggap sebagai ADR *online*, maka mengacu pada instrumen hukum yang dikembangkan untuk ADR. Beberapa penyedia ODR secara eksplisit merujuk pada instrumen seperti standar relevan yang harus dipenuhi saat menyelesaikan sengketa secara *online*. Dalam pendekatan ini, alat komunikasi *online* harus dikembangkan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dikembangkan di bidang ADR *offline*.

Masalah dengan mendefinisikan ODR sebagai alternatif penyelesaian

Teza Salih Mauludin, Tito Adwinata, Arvin Galuh Dwiputra
Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak

sengketa online adalah bahwa ia tidak mencakup metode penyelesaian sengketa non-alternatif, yaitu pengadilan dunia maya, yang dikembangkan untuk beberapa alasan yang sama seperti mediasi atau arbitrase online untuk kasus akses, biaya dan kecepatan yang lebih rendah. Menyajikan ODR hanyalah perpanjangan dari ADR tidak akan mencerminkan semua kemungkinan aplikasi dan tujuannya. Gerakan ODR muncul karena kekurangan yang hanya mempengaruhi hitungan, tetapi karena kekurangan yang dihadapi semua metode ADR *offline*.

Ide pendiriannya adalah bahwa terdapat versi *online* dari hampir semua proses penyelesaian sengketa *offline*. ODR adalah reaksi terhadap kendala dunia *offline*, tidak sepenuhnya ke pengadilan. Akibatnya, tidak ada alasan untuk mengecualikan pengadilan siber dari studi ODR. Satu-satunya yang mengerti definisi ODR yang umum adalah mengacu pada proses penyelesaian sengketa yang beroperasi secara *online*.

Tetapi untuk fokus pada penyelesaian sengketa secara *online* mengungkap masalah lain yakni seberapa banyak komunikasi yang harus dilakukan secara *online* untuk proses penyelesaian sengketa diklasifikasikan sebagai ODR. Jika jawabannya adalah semua komunikasi yang terkait dengan proses, definisinya termasuk dalam definisi inklusif, karena arbitrase *online* di mana putusan dikirim melalui surat pos tidak lagi ODR. Jika jawabannya hanya sebagian dari komunikasi yang harus dilakukan secara *online*, maka dalam prosedur mediasi atau arbitrase yang biasa banyak *e-mail* yang dipertukarkan. Tetapi, tentu saja tidak memenuhi syarat sebagai ODR karena satu-satunya alasan tersebut.

Sifat penting dari definisi ODR yang dapat diterapkan adalah bahwa ia berfokus pada masalah yang diangkat oleh fitur menyeluruhnya yang dioperasikan secara *online* dan mengusulkan solusi untuk masalah ini. Penulis mengikuti definisi yang diberikan oleh American Bar Association Task Force on E-Commerce dan ADR, dan memperluasnya untuk memasukkan cyber courts, yakni:¹¹

“ODR adalah istilah luas yang mencakup banyak bentuk ADR dan proses pengadilan yang menggabungkan penggunaan Internet, situs web, komunikasi

¹¹ Gabriella Kaufmann Kohler and Thomas Schultz, *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*, (The Netherland: Kluwer Law International, (2004), 2-7

email, media *streaming*, dan informasi lainnya Teknologi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini mungkin tidak akan pernah bertemu tatap muka ketika berpartisipasi dalam ODR. Sebaliknya, mereka mungkin berkomunikasi hanya secara online”.

Seperti disebutkan Penyelesaian Sengketa (ODR) *online* adalah cara inovatif untuk menyelesaikan keluhan, masalah, atau perselisihan terutama yang berkaitan dengan *e-commerce*. Penyelesaian sengketa *online* dengan demikian memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda dan dengan demikian definisi langsung tentang apa arti konsep ini terbukti sulit. Banyak penulis telah mendefinisikan ODR. ODR telah didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari perilaku online.¹² Dalam memberikan definisi yang sederhana dan tepat, Morek mendefinisikan ODR berarti menyelesaikan perselisihan di internet. Dari definisi yang diberikan sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa ODR hanya berkaitan dengan sengketa internet.¹³

ODR sangat nyaman dan efisien di mana pihak berada di kejauhan, oleh karena itu, menghilangkan kebutuhan untuk bepergian karena pihak dapat berkomunikasi bahkan dari kejauhan. Ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan terkait internet lebih khususnya perselisihan *e-commerce*. Selain perselisihan yang timbul dari interaksi dan transaksi online, ODR juga dapat digunakan untuk perselisihan *offline* tradisional. Oleh karenanya, ODR memiliki lingkup yang luas dalam menyelesaikan sengketa dari sengketa individu (interpersonal) saat ini masih didominasi *Consumer to Consumer Disputes* (C2C). ODR memberikan kemudahan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, tidak lagi terhalang oleh ruang, batas waktu, biaya murah dan cepat dalam menyelesaikan masalah dibandingkan penyelesaian ADR yang sifatnya konvensional.

Perkembangan Pengaturan ODS hingga saat ini dapat ditemui dari beberapa peraturan, diantaranya:

¹² Graf-Peter G, “Online Dispute Resolution: Consumer Redress in Global Market place”, *German Law Journal* 647, Volume 7, Nomor 8, 2003, 651.

¹³ Nwandem Osinachi Victor L., “Online Dispute Resolution: Scope And Matters Arising”, *Available at SSRN 2592926.*, (2014), 2-3.

Teza Salih Mauludin, Tito Adwinata, Arvin Galuh Dwiputra
Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak

1. *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958.
2. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. *2021 Arbitration Rules*

Secara garis besar pada dasarnya prosedur pelaksanaan ODR setelah berlakunya *2021 Arbitration Rules* merupakan implementasi dari ADR dengan memadukan pemanfaatan teknologi.¹⁴ Pada umumnya juga bentuk dari ADR seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, adjudikasi dan arbitrase. Begitupun pada praktiknya mekanisme prosedur yang dijadikan sebagai referensi negara-negara di dunia dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa mengacu kepada rules yang dikeluarkan oleh ICC.

2021 Arbitration Rules sebagai amandemen terbaru membawa paradigma perubahan yang signifikan. Terdapat poin-poin utama dalam amandemen tersebut diantaranya, Untuk meningkatkan transparansi, para pihak harus mengungkapkan “keberadaan dan identitas” penyandang dana pihak ketiga. Serta untuk meningkatkan efisiensi, majelis arbitrase dapat memutuskan untuk melakukan dengar pendapat dari jarak jauh, terlepas dari keberatan dari para pihak. Ketentuan baru memungkinkan penggabungan pihak tambahan dan konsolidasi arbitrase multi-pihak atau multi-kontrak.¹⁵

2021 Arbitration Rules yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 dan akan

¹⁴ Muhammad Arif Hidayah, “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E- Commerce”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 281.

¹⁵ Latham & Watkins International Arbitration Practice 20 January 2021, *Loc. Cit.*

berlaku untuk semua perselisihan yang diajukan ke ICC setelahnya memperkenalkan sejumlah amandemen untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan dampak pandemi COVID-19 pada proses, serta spesifik ketentuan untuk arbitrase yang kompleks dan sengketa perjanjian investasi.

Transparansi

Pendanaan pihak ketiga menjadi semakin populer di arbitrase internasional. Untuk meningkatkan transparansi pendanaan pihak ketiga, Pasal 11 Ayat (7) *2021 Arbitration Rules* mewajibkan para pihak untuk mengungkapkan “keberadaan dan identitas non-pihak manapun yang telah mengadakan pengaturan untuk pendanaan klaim atau pembelaan dan di mana ia memiliki kepentingan ekonomi dalam hasil arbitrase”. Pasal tersebut menegaskan pendekatan ICC dalam catatan 2019 untuk Para Pihak dan Majelis Arbitrase tentang Pelaksanaan Arbitrase, yang mendorong para arbiter untuk mempertimbangkan dalam mengevaluasi apakah akan membuat pengungkapan, “hubungan dengan entitas mana pun yang memiliki kepentingan ekonomi langsung dalam sengketa atau kewajiban untuk mengganti kerugian salah satu pihak atas putusan itu.” Dengan demikian, kewajiban berdasarkan Pasal 11 Ayat (7) dimaksudkan untuk membantu para arbiter dalam mengidentifikasi potensi konflik kepentingan pada awal arbitrase.

Pasal 11 Ayat (7) mencerminkan pendekatan praktis dan moderat untuk masalah pendanaan pihak ketiga lebih jauh dari kebijakan Kamar Dagang Stockholm, yang hanya "mendorong" (tetapi tidak memaksa) pihak untuk mengungkapkan keberadaan pengaturan pendanaan pihak ketiga. Namun, tidak seperti Pasal 44.2 Peraturan Arbitrase Internasional Hong Kong, Pasal 11 Ayat (7) tidak memerlukan pengungkapan perjanjian pendanaan itu sendiri.

Demikian pula, dalam upaya untuk melindungi integritas proses, Pasal 17 Ayat (2) *2021 Arbitration Rules* memberdayakan majelis arbitrase untuk “mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan arbiter yang timbul dari perubahan perwakilan pihak, termasuk pengecualian perwakilan pihak baru untuk berpartisipasi secara keseluruhan atau sebagian dalam proses arbitrase”. Dengan cara ini, Pasal tersebut menyerupai Pasal 18.4 dari Aturan Arbitrase Internasional Pengadilan London (Aturan LCIA),

yang memungkinkan majelis arbitrase untuk mengecualikan penasihat baru dari berpartisipasi dalam proses.

Kesetaraan Pihak

Pasal 12 Ayat (9) *2021 Arbitration Rules* memungkinkan Pengadilan ICC dalam keadaan luar biasa untuk menunjuk setiap anggota majelis arbitrase ketika ada “risiko signifikan perlakuan tidak setara dan ketidakadilan yang dapat mempengaruhi keabsahan putusan. Dengan kata lain, Pasal tersebut memberi wewenang kepada Pengadilan ICC untuk mengabaikan perjanjian arbitrase yang memuat tata cara pembentukan majelis arbitrase yang tidak memperlakukan para pihak secara setara.

Kompleks

2021 Arbitration Rules memperkenalkan ketentuan baru untuk memfasilitasi penggabungan pihak tambahan dan konsolidasi arbitrase multi-pihak atau multi-kontrak. Secara khusus, Pasal 7 Ayat (5) *2021 Arbitration Rules* memungkinkan para pihak untuk mengajukan permintaan bergabung setelah konfirmasi atau penunjukan arbiter mana pun. Sebelum aturan *2021 Arbitration Rules* tidak ada pihak tambahan yang bisa bergabung setelah konstitusi majelis arbitrase, kecuali semua pihak termasuk pihak tambahan setuju. Saat ini, berdasarkan Pasal 7 Ayat (5), pengadilan setelah dibentuk dapat memutuskan permintaan dengan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan, termasuk “apakah majelis arbitrase memiliki yurisdiksi *prima facie* atas pihak tambahan, waktu Permintaan bergabung, kemungkinan konflik kepentingan dan dampaknya terhadap prosedur arbitrase”, dengan ketentuan bahwa pihak tambahan menerima ketentuan dan menyetujui kerangka acuan.

Selain itu, Pasal 10 *2021 Arbitration Rules* secara signifikan memperluas ruang lingkup untuk konsolidasi dengan menetapkan bahwa konsolidasi dapat terjadi dalam kasus ketika “klaim tidak dibuat berdasarkan perjanjian atau perjanjian arbitrase yang sama, tetapi arbitrase antara pihak yang sama, perselisihan di arbitrase timbul sehubungan dengan hubungan hukum yang sama, dan Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian arbitrase itu cocok”. Pasal tersebut

mengikuti pendekatan Pasal 22.7 Aturan LCIA, yang memungkinkan konsolidasi klaim dimulai di bawah perjanjian arbitrase yang kompatibel. Demikian pula, Pasal 10 menjelaskan bahwa konsolidasi tersedia untuk klaim berdasarkan perjanjian arbitrase yang sama.

Arbitrase Perjanjian Investasi

Mencerminkan meningkatnya jumlah arbitrase perjanjian investasi yang dilakukan di bawah Aturan ICC, *2021 Arbitration Rules* mencakup dua ketentuan yang secara khusus dimaksudkan untuk diterapkan pada jenis sengketa ini.

Secara khusus, Pasal 13 Ayat (6) *2021 Arbitration Rules* menetapkan bahwa jika perjanjian arbitrase didasarkan pada perjanjian, dan kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, arbiter tidak boleh atas kewarganegaraan dari salah satu pihak. Pasal tersebut mencerminkan Pasal 39 Konvensi Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID), yang membatasi penunjukan arbiter yang memiliki kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak.

Selain itu, Pasal 29 Ayat (6) huruf (c) *2021 Arbitration Rules* menetapkan bahwa Ketentuan Arbiter Darurat ICC tidak tersedia dalam arbitrase berbasis perjanjian. Pasal tersebut mencerminkan pandangan ICC bahwa proses arbitrase darurat tidak cocok untuk arbitrase perjanjian investasi karena negara bagian dan perusahaan milik negara tidak memiliki kemampuan untuk mematuhi batas waktu singkat mereka.

Efisiensi

Pandemi COVID-19 memicu peralihan cepat kepada dengar pendapat jarak jauh. Namun, di bawah versi Aturan ICC sebelumnya, tidak secara jelas apakah pengadilan arbitrase dapat mengadakan sidang jarak jauh tanpa persetujuan dari para pihak. ICC telah berusaha untuk menyelesaikan ambiguitas itu dengan Pasal 26 Ayat (1) *2021 Arbitration Rules*, yang secara tegas mengizinkan majelis arbitrase untuk “memutuskan, setelah berkonsultasi dengan para pihak dan berdasarkan fakta dan keadaan yang relevan dari kasus tersebut, bahwa setiap sidang akan dilakukan dengan kehadiran fisik atau jarak jauh melalui konferensi video, telepon atau sarana komunikasi yang sesuai”. Oleh karena itu, berdasarkan

Teza Salih Mauludin, Tito Adwinata, Arvin Galuh Dwiputra
Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak

Pasal tersebut pengadilan dapat memutuskan untuk mengadakan sidang dari jarak jauh, terlepas dari adanya keberatan dari para pihak.

Demikian pula, Pasal 4 Ayat (4) huruf (b) dan Pasal 5 Ayat (3) *2021 Arbitration Rules* menetapkan bahwa semua pengiriman dan komunikasi harus dilakukan secara elektronik kecuali jika pihak pengirim secara tegas meminta pengiriman "melalui pengiriman terhadap tanda terima, pos tercatat, atau kurir". Ini jelas menyimpang dari versi Aturan ICC sebelumnya, di mana ada anggapan yang mendukung pengajuan dan penyerahan *hard copy*.

Selain itu, *2021 Arbitration Rules* meningkatkan ambang batas untuk penerapan otomatis ketentuan prosedur yang dipercepat, dari US\$2 juta menjadi US\$3 juta. Namun, para pihak berhak untuk memilih keluar dari prosedur yang dipercepat dengan kesepakatan kapan saja. Dengan maksud untuk memperkuat hak proses hukum para pihak dan meningkatkan efisiensi arbitrase. Pasal 36 Ayat (3) *2021 Arbitration Rules* memungkinkan majelis arbitrase untuk mengeluarkan putusan "untuk klaim yang dibuat dalam proses arbitrase di mana majelis arbitrase telah mengabaikan untuk memutuskan". Pasal tersebut akan mengurangi risiko pembatalan penghargaan atas *infra petita* (serta mengurangi biaya dan penundaan yang terkait dengan pembatalan).

Dari ketentuan-ketentuan diatas membawa perubahan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa yang dibawa ke ICC. Terutama terkait dengan arbitrase secara elektronik. ICC berpandangan bahwa Pandemi COVID-19 memicu pergeseran cepat ke persidangan jarak jauh. Namun, di bawah versi aturan ICC sebelumnya tidak secara jelas diatur apakah arbitrase dapat melaksanakan sidang jarak jauh tanpa persetujuan dari para pihak. ICC telah berusaha untuk menyelesaikan ambiguitas itu dengan menetapkan Pasal 26 Ayat (1) dari *2021 Arbitration Rules*, yang secara tegas mengizinkan arbitrase untuk "memutuskan, setelah berkonsultasi dengan para pihak dan berdasarkan fakta dan keadaan yang relevan dari kasus tersebut, bahwa setiap sidang akan dilakukan dengan kehadiran fisik atau jarak jauh melalui konferensi video, telepon atau sarana yang sesuai untuk komunikasi"

Jika melihat pada aturan *United Nations Convention on the Recognition and*

Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 atau sering dikenal dengan konvensi New York yang mana Indonesia merupakan *state party*, amandemen *2021 Arbitration Rules* Pasal 26 bertolak belakang dengan konvensi tersebut. Secara sederhana dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Pasal 5 Konvensi New York	Pasal 26 Ayat (1) 2021 Arbitration Rules
<p>1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan kepada pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan bukti bahwa:</p> <p>a. Para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal II adalah perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum bilamana para pihak telah menundukkan diri padanya, atau tidak adanya setiap petunjuk akannya, menurut hukum dari negara di mana putusan dibuat; atau</p> <p>b. Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang jelas atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat</p>	<p>Dapat memutuskan untuk mengadakan sidang dari jarak jauh, terlepas dari adanya keberatan dari para pihak. Pasal 26 Ayat (1) 2021 Arbitration Rules secara tegas mengizinkan arbitrase untuk “memutuskan setelah berkonsultasi dengan para pihak dan berdasarkan fakta dan keadaan yang relevan dari kasus tersebut, bahwa setiap sidang akan dilakukan dengan kehadiran fisik atau jarak jauh melalui konferensi video, telepon atau sarana yang sesuai untuk komunikasi.</p> <p>Demikian pula, Pasal 4 Ayat (4) huruf (b) dan 5 Ayat (3) 2021 Arbitration Rules menetapkan bahwa semua pengiriman dan komunikasi harus dilakukan secara elektronik kecuali jika pihak secara tegas meminta melalui pengiriman disertai tanda terima, pos tercatat, atau kurir. Ini jelas berbeda dari versi Aturan ICC sebelumnya di mana pengajuan dan penyerahan harus</p>

<p>menyampaikan kasusnya; atau</p> <p>c. Putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan-ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau ia berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa jika keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau</p> <p>d. Komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau jika perjanjian demikian tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung; atau</p> <p>e. Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga</p>	<p>dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p>
---	--------------------------------------

<p>yang berwenang berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.</p> <p>2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa:</p> <p>a. pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara tersebut atau</p> <p>b. pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu.</p>	
--	--

Tabel 1. Perbandingan Konvensi New York dengan *2021 Arbitration Rules*

Dari tabel diatas, sangat jelas perbedaan antara Konvensi New York dengan *2021 Arbitration Rules* terkait pelaksanaan ODR. Perbedaan ini sangat mendasar karena menyangkut kesepakatan para pihak yang bersengketa. Pasal 26 Ayat (1) Arbitrase ICC walaupun salah satu pihak tidak setuju pelaksanaan ODR tetap dilaksanakan, sedangkan pasal 5 Konvensi New York mengharuskan adanya kesepakatan untuk melaksanakan ODR. Atas dua hal tersebut berimplikasi menimbulkan konflik antara konvensi New York dengan *2021 Arbitration Rules*. Hal ini sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan ODR karena berdampak pada mekanisme selanjutnya.

2. Dampak kepada para pihak Setelah *Berlakunya 2021 Arbitration Rules*

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, *2021 Arbitration Rules* membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan ODR. Terdapat dampak dari amandemen

Teza Salih Mauludin, Tito Adwinata, Arvin Galuh Dwiputra
Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak

tersebut terutama terhadap pihak yang bersengketa diantaranya, konflik antara konvensi New York dengan *2021 Arbitration Rules*. Pasal 5 Konvensi New York mengatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak apabila prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak atau tidak sesuai dengan hukum dimana arbitrase itu dilaksanakan. Akan tetapi, pasal 26 Ayat (1) *2021 Arbitration Rules* menyatakan bahwa walaupun salah satu pihak tidak setuju, maka persidangan virtual dapat dilaksanakan.

Hal ini sangat penting karena sidang virtual apabila telah dilakukan dan akhirnya majelis arbiter mengeluarkan putusan arbitrase, maka harus dipastikan putusan arbitrase yang diperoleh melalui persidangan virtual itu dapat dilaksanakan. Jangan sampai sudah mengeluarkan biaya, waktu, dan lain sebagainya, tetapi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang mengatur arbitrase tersebut dinyatakan persidangan virtual tidak dapat dilaksanakan.

Dalam UU AAPS persidangan virtual diakui dan tidak terdapat isu mengenai legalitas dari putusan yang dihasilkan dari persidangan virtual. Pasal 70 UU AAPS mengatakan bahwa prosedur persidangan bukan merupakan alasan untuk meminta pembatalan putusan arbitrase. Walaupun putusan arbitrase dilakukan dengan persidangan virtual, putusan tersebut tetap dapat dilaksanakan di Indonesia.


Yang menjadi masalah adalah dimana putusan arbitrase akan dilaksanakan. Indonesia merupakan salah satu anggota dari konvensi New York mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan konvensi ini putusan arbitrase yang dikeluarkan di Indonesia, mungkin saja dapat diakui di negara lain sebagai putusan arbitrase internasional apabila ia memenuhi kriteria tertentu sebagaimana disebutkan dalam konvensi New York.

Pasal 5 Konvensi New York tersebut di Indonesia mungkin tidak ada masalah, akan tetapi di beberapa negara lain terdapat negara yang menyatakan persidangan arbitrase harus dilaksanakan secara fisik. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan kesepakatan para pihak. Jika ternyata terbukti dalam pelaksanaan ODR, ada pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan sidang virtual tetapi persidangan terus berjalan, maka terdapat kemungkinan pengadilan tidak akan melaksanakan putusan arbitrase karena tidak adanya kesepakatan mengenai prosedur tertentu.

C. PENUTUP

Dengan *2021 Arbitration Rules* ICC telah mengambil langkah maju untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses arbitrase. Pelaksanaan ODR sebagaimana pasal 26 Ayat (1) *2021 Arbitration Rules* persidangan virtual dapat dilaksanakan walaupun salah satu pihak tidak sepakat. Akan tetapi, Pasal 5 Konvensi New York bertolak belakang dengan *2021 Arbitration Rules* yakni mengharuskan adanya kesepakatan dari beberapa pihak dalam pelaksanaan ODR.

Dampak dari tidak dilaksanakan hal tersebut pada proses pelaksanaan putusan arbitrase yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kesempatan. Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif Indonesia Pasal 70 UU AAPS prosedur persidangan bukan merupakan alasan untuk meminta pembatalan putusan arbitrase.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cortes, Pablo. 2011. *Online Dispute Resolution for Consumers in The European Union*, (Abingdon : Routledge)
- Kohler, Gabriella Kaufmann and Schultz, Thomas. 2004. *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*, (The Netherland: Kluwer Law International)
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Publikasi Ilmiah (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)

- Bharadwaj H, Sree Khresna., *A Comparative Analysis of Online Dispute Resolution Platforms*, American Journal of Operations Management and Information System, Volume 2, Nomor 3, (2017)
- Duca, Louis Del. *Facilitating Expansion of Cross Border E-Commerce Developing a Global Online Dispute Resolution System*, Penn State Journal of Law & International Affairs, Volume 1, Nomor 1, (2012)
- Hidayah, Muhammad Arif, *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No.2, (2020)
- Latham, Watkins. *International Arbitration Practice ICC Launches Revised Arbitration Rules for 2021*, The amendments aim to increase transparency and efficiency in the arbitral proceedings. (20 January 2021)
- Mania, Karolina. *Online dispute resolution: The future of justice*, International Comparative Jurisprudence 1, (2015)
- Peter G, Graf. *Online Dispute Resolution: Consumer Redress in Global Market place*, German Law Journal 647, Volume 7, Nomor 8, (2003)
- Victor L, Nwandem Osinachi. *Online Dispute Resolution: Scope And Matters Arising*, Available at SSRN 2592926., (2014),

Website

- Industri.co.id, “Mengerikan! 1.298 Perusahaan di Tanah Air Dinyatakan Pailit” diakses dari <https://www.industry.co.id/read/92739/mengerikan-1298-perusahaan-di-tanah-air-dinyatakan-pailit>
- Kantor Kabinet Pemerintah Jepang melalui https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html.
- We Are Social. “Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021”, diakses dari <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>